



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Yayasan Lansia, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 19 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Juni 2020.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkayang.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 29 Juli 2021 dan sekarang berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan :
 - 4.1. Termohon tidak sopan dan tidak hormat terhadap Ibu Pemohon.
 - 4.2. Termohon merasa bahwa Ibu Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon karena Ibu Pemohon adalah Ibu Angkat.
 - 4.3. Termohon memiliki kitab injil yang ditemukan oleh Pemohon di bawah kasur.
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu melakukan kekerasan seperti memukul dan mencakar Pemohon bahkan Termohon pernah memukul dan menendang Ibu Pemohon, Termohon mencaci maki Pemohon dan Ibu Pemohon, dan Termohon sering melakukan percobaan bunuh diri.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan November 2020 yang disebabkan Pemohon menemukan kitab injil yang disimpan oleh Termohon di bawah tempat tidur.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkayang, sedangkan saat ini Termohon tinggal di Penginapan Yayasan Lansia di Kota Singkawang.
8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi, namun Pemohon masih sering mengunjungi anak, serta komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator **Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med.**, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Nopember 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dali permohonan Pemohon dan membantah selebihnya disertai tuntutan balik/rekonvensi, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi:

1. Bahwa, Termohon saat ini tidak memiliki pekerjaan apapun.
2. Bahwa, tetap bersikap sopan dan hormat kepada Ibu Pemohon.
3. Bahwa, Ibu Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon menilai Ibu Pemohon adalah Ibu angkat sehingga tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon untuk ikut campur atas rumah tangga Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa, kitab injil Termohon tidak berada di bawah kasur melainkan ada di dalam tas Termohon yang sudah Termohon bawa sebelum Termohon masuk Islam.
5. Bahwa, pertengkaran yang terjadi di bulan Nopember 2022 bukan karena Pemohon mendapatkan injil milik Termohon di bawah kasur melainkan di dalam tas Termohon.
6. Bahwa, bukan hanya Termohon saja yang memukul Ibu Pemohon melainkan terjadi saling pukul antara Termohon dengan Ibu Pemohon saat pertengkaran terjadi.
7. Bahwa, Termohon hanya pernah 1 kali memukul Pemohon karena Pemohon pulang pagi dalam keadaan mabuk.
8. Bahwa, 2 minggu setelah pertengkaran di bulan Nopember 2022 tersebut, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon yang awalnya Pemohon beralasan akan bekerja di daerah tempat tinggal orangtua Termohon namun ternyata setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang.
9. Bahwa, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi anak, melainkan Termohon lah yang datang membawa anak untuk mengunjungi Pemohon dan berusaha berkomunikasi secara baik-baik dengan Pemohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa, tidak pernah ada musyawarah antara Pemohon dengan Termohon untuk menyelesaikan masalah.
11. Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonpensi:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam jawabannya Termohon juga menuntut nafkah anak kepada Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa atas jawaban lisan Termohon beserta tuntutan balik/rekonvensinya tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik berikut jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

1. Bahwa, Pemohon tetap menilai Termohon tidak sopan dan tidak hormat kepada Ibu Pemohon.
2. Bahwa, benar Ibu Pemohon adalah Ibu angkat tapi tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa, Pemohon menemukan injil milik Termohon di bawah kasur, bukan di dalam tas Termohon.
4. Bahwa, Termohon pernah memukul Pemohon 2 kali.
5. Bahwa, Pemohon pernah datang mengunjungi anak Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa, Pemohon merasa pernah berusaha bermusyawarah dengan Termohon untuk menyelesaikan masalah namun tidak berhasil.
7. Bahwa, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, dalam jawaban rekonvensinya Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, atas replik berikut jawaban rekonvensi lisan dari Pemohon tersebut, Termohon di dalam duplik berikut replik rekonvensi lisannya menyatakan tetap sebagaimana jawaban lisannya dan **sepakat** dengan besaran nafkah anak yang bersedia diberikan oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dikarenakan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon secara lengkap telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, tanggal 10 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kebun, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Bapak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istrinya yang bernama **TERMOHON**.
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 2 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua saksi hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Bengkayang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi di Jalan Sedia Tani Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang, namun antara Pemohon dengan Termohon pernah saling mengunjungi.
 - Bahwa, setelah 2 bulan setelah menikah, saksi mulai mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburu dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon sering mencoba untuk bunuh diri dan menyatakan ingin bercerai saat terjadi masalah antara Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam menjalani rumah tangga.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah bertengkar dengan Termohon karena Termohon keberatan saat mengetahui Pemohon menggonceng saksi untuk pergi berobat.
 - Bahwa, saksi pernah melihat Injil milik Termohon di dalam rumah saksi padahal Termohon telah menjadi seorang muslimah.
 - Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Bengkayang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi, namun 2 bulan sebelum berpisah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah kurangnya nafkah dari Pemohon.
 - Bahwa, setelah berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang, namun Pemohon pernah datang mengunjungi Termohon untuk bertemu anak, dan begitu juga dengan Termohon pernah datang mengunjungi Pemohon dengan membawa serta anak.
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar mau mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.
 - Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kafe, tempat kediaman di Kabupaten Sambas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Bapak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istrinya yang bernama **TERMOHON**.
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 2 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua orangtua Pemohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Bengkayang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Jalan Sedia Tani Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang, namun antara Pemohon dengan Termohon diketahui pernah saling mengunjungi.

- Bahwa, setelah 6 bulan setelah menikah, saksi mulai mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburu dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering mendengarkan cerita dari Pemohon dan Ibu kandung Pemohon tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun dalam menjalani rumah tangga.
- Bahwa, saksi pernah melihat Injil milik Termohon di dalam rumah orangtua Pemohon padahal Termohon telah menjadi seorang muslimah.
- Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Bengkayang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi.
- Bahwa, setelah berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang, namun saksi mendengar dari cerita Ibu kandung Pemohon kalau antara Pemohon pernah datang mengunjungi Termohon untuk bertemu anak, dan begitu juga dengan Termohon pernah datang mengunjungi Pemohon dengan membawa serta anak.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar mau mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat apapun, namun Termohon hanya menghadirkan 1 orang saksi, yaitu :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI III**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Bapak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istrinya yang bernama **PEMOHON**.
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah saksi hingga akhirnya berpisah tempat tinggal
 - Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu, saksi mulai melihat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Bengkayang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang.
 - Bahwa, sekitar bulan Mei 2022, saksi pernah menemani Termohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon, dan di saat itu saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah nafkah, dan setelah pertengkaran tersebut saksi melihat Pemohon memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Termohon, kemudian saksi dan Termohon beserta anak pulang kembali ke Bengkayang.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon.
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Termohon agar rukun kembali dalam berumah tangga namun Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai.
 - Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya juga menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bahkan sudah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Singkawang, **Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med.**, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan mediator tertanggal 02 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Juni 2020, oleh karena itu Pemohon memiliki

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para pihak dalam perkara ini disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon Konvensi menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon Konvensi dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak 1 (satu) bulan setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon tidak sopan dan tidak hormat kepada Ibu angkat Pemohon Konvensi, serta pernah memukul dan menendang, serta mencaci maki Ibu angkat Pemohon. Selain itu, Termohon Konvensi sering memukul dan mencakar, serta mencaci maki Pemohon Konvensi saat bertengkar, bahkan Termohon Konvensi sering melakukan percobaan bunuh diri. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Nopember 2022 Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Termohon Konvensi diketahui menyimpan kitab Injil di bawah Kasur sehingga berujung Pemohon Konvensi mengantarkan Termohon Konvensi ke rumah orangtua Termohon Konvensi, namun saat ini Termohon Konvensi tinggal di Yayasan Lansia di Jalan Aliyang Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang, namun Pemohon Konvensi masih mengunjungi anak dan masih berkomunikasi dengan Termohon Konvensi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menilai surat permohonan cerai dari Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya permohonan cerai dari Pemohon Konvensi harus dinyatakan dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan membantah selebihnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang tetap dibantah oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya, sebagai berikut :

- Bahwa, tetap bersikap sopan dan hormat kepada Ibu Pemohon Konvensi.
- Bahwa, Ibu Pemohon Konvensi selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.
- Bahwa, kitab injil Termohon Konvensi berada di dalam tas Termohon Konvensi.
- Bahwa, terjadi saling pukul antara Termohon Konvensi dengan Ibu Pemohon Konvensi saat pertengkaran terjadi.
- Bahwa, Termohon Konvensi hanya pernah 1 kali memukul Pemohon Konvensi, bukan 2 kali.
- Bahwa, Termohon Konvensi yang datang membawa anak untuk mengunjungi Pemohon Konvensi dan berusaha berkomunikasi secara baik-baik dengan Pemohon Konvensi namun tidak berhasil.
- Bahwa, tidak pernah ada musyawarah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa, Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan mengakui sebagian dalil bantahan Termohon Konvensi dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi yang tetap ditolak oleh Pemohon Konvensi dalam repliknya, sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon Konvensi tidak sopan dan tidak hormat kepada Ibu Pemohon Konvensi.
- Bahwa, benar Ibu Pemohon Konvensi tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon Konvensi menemukan injil milik Termohon Konvensi di bawah kasur.
- Bahwa, Termohon Konvensi pernah memukul Pemohon 2 kali.
- Bahwa, Pemohon Konvensi pernah datang mengunjungi anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.
- Bahwa, Pemohon Konvensi merasa pernah berusaha bermusyawarah dengan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan masalah namun tidak berhasil.
- Bahwa, Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban Termohon Konvensi semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, meskipun selebihnya diakui oleh Termohon Konvensi namun pengakuan tersebut bukan pengakuan mutlak, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2020 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dari Pemohon Konvensi mengenai dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa, Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali.
- Bahwa, masalah dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena kurangnya nafkah dan sifat cemburu dari dari Termohon Konvensi.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah saling mengunjungi.
- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat, namun hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi dari Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 1 (satu) orang saksi dari Termohon Konvensi yang bernama **SAKSI III**, diperoleh keterangan yaitu:

- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon Konvensi.
- Bahwa, sekitar bulan Mei 2022 Termohon Konvensi pernah datang menemui Pemohon Konvensi dan terjadi pertengkaran saat itu karena masalah nafkah, dan setelah itu Pemohon Konvensi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi.
- Bahwa, Termohon Konvensi pernah dinasihati agar rukun namun Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi dari Termohon Konvensi terkait dalil bantahan dari Termohon Konvensi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya 1 (satu) orang saksi yang dapat dihadirkan oleh Termohon Konvensi, sedangkan 1 (satu) orang saksi saja tidak mencukupi ketentuan batas minimal pembuktian saksi sesuai maksud dari asas **unus testis nullus testis**, maka keterangan 1 (satu) orang saksi dari Termohon Konvensi tersebut tidak boleh dipercaya sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg., *jo.* Pasal 1905 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan 1 (satu) orang saksi dari Termohon Konvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi sebagaimana telah tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan sebagai suami istri sah.
- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi cemburu dan menilai kurangnya nafkah dari Pemohon Konvensi.
- Bahwa, selama 1 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama kembali hingga sekarang, meskipun setelah berpisah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah bertemu hanya dalam rangka berkunjung.
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah dinasihati agar rukun namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan tidak saling melaksanakan tanggungjawab masing-masing sebagai pasangan suami istri sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus melanda rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun tidak semua sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dibuktikan secara tegas, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang menyatakan:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak hanya dimaknai secara fisik, namun tidak terlaksananya tanggungjawab masing-masing pihak sebagai pasangan sumai istri juga dapat dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran, apalagi jika berlangsung selama 1 (satu) tahun sebagaimana kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat terpenuhi sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa Kaidah *Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinyatakan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat *Al-Baqoroh*, ayat : 227, yaitu :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

"Apabila mereka berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang anak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara lisan pada saat memberikan jawaban pertama, maka sesuai dengan pasal 158 angka (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa pertimbangan di dalam konvensi sepanjang berhubungan dengan permasalahan dalam rekonvensi, maka pertimbangan dalam konvensi tersebut juga digunakan untuk mempertimbangkan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara lisan dalam jawabannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim akan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memformulasikan sendiri petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam proses jawab menjawab dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak bernama **ANAK**, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan **sepakat** dengan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut di atas merupakan hasil kesepakatan antara dua orang yang cakap terkait pemenuhan nafkah anak, dalam hal ini kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait nafkah anak bernama **ANAK**, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga secara hukum keperdataan, kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya kesepakatan tersebut merupakan undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dari pasal 1338 KUH Perdata yang merupakan dasar dari *Asas Kesepakatan/Berkontrak*.

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut juga sesuai dengan hukum Islam yang tertuang dalam *Al Qur'an*, surah *Al-Baqarah*, ayat 233, yaitu " ... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak yang dilahirkan dengan cara *ma'ruf* ... ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai patut dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus mengalami penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seorang suami yang mengajukan permohonan izin talak kemudian dikabulkan oleh Pengadilan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka ia akan dipanggil untuk menghadiri sidang, suami langsung diberi haknya untuk ikrar menjatuhkan talak atas istrinya, tanpa mengajukan eksekusi kepada Pengadilan, namun tidak demikian halnya jika seorang istri yang dicerai oleh suaminya ia tidak langsung secara otomatis mendapatkan hak-haknya, walaupun hak-hak tersebut tercantum dalam amar putusan. Apabila suami tidak melaksanakan dan tidak memberikan hak-hak istri tersebut, maka tidak serta merta dan tidak otomatis pengadilan dapat memaksa suami untuk memberikan hak tersebut kepada istri sepanjang istri tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Ketentuan ini tidak adil dan merugikan istri karena seorang istri harus terbebani merawat anak dan harus mengajukan permohonan eksekusi yang terlebih dahulu harus membayar panjar biaya permohonan eksekusi kepada pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak Penggugat Rekonvensi atas kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka perlu memberikan perlindungan terhadap Penggugat Rekonvensi dengan mengharuskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pertama kali sesaat sesudah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak bernama **ANAK** sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Skw



Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	490.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	635.000,00